

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain membutuhkan. Manusia memiliki potensi dan motivasi beragam yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinan manusia memiliki argumentasi yang berbeda-beda (Mufidah, 2008, p. 107). Perbedaan motivasi dan argumentasi tersebut karena berdasarkan macam kebutuhan, berikut hierarki dari kebutuhan tersebut :

- Kebutuhan fisiologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal
- Kebutuhan psikologis, ingin mendapatkan perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi dan ingin dihargai
- Kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan ermin dari kematangan sosial
- Kebutuhan religi, melaksanakan sunnah Rasul Saw

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. (Ghazali 2003, 22)

Perkawinan menurut syari'at Islam memiliki beberapa tujuan (Syarifuddin 2003, p 80). Diantaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat An-Nisa' (4) : 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa' (4) : 1)

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum (30) : 21)

Tujuan perkawinan juga dapat dilihat dalam pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada BAB I pasal I tentang Dasar Perkawinan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada pasal 3 juga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinnah mawaddah dan rahmah* (Kompilasi Hukum Islam).

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum nasional, hukum Islam, maupun hukum adat dalam realitanya sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apapun juga, hubungan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan (Syarifuddin dkk 2014, 5).

Pada setiap perjalanan kehidupan rumah tangga, sering kali ditemukan perselisihan antara sepasang suami istri. Perselisihan tersebut tidak jarang dapat berakibat pada putusnya perkawinan atau perceraian. Berbagai penyebab dan alasan masing-masing dari pihak suami atau istri akan bermunculan. Akan tetapi, di lain hal dapat di lihat bahwa perceraian terjadi karena tidak tercapainya tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Berbagai sebab yang muncul hanyalah sebagai alasan untuk segera melepas tali perkawinan karena sebuah pasangan tidak mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya.

Sebuah perkawinan dapat bertumbuh dengan lebih sehat karena kedua belah pihak mau melepaskan diri dari masa lalu dan belajar dari kesalahan untuk membangun kehidupan. Pada masa sekarang ini, keluarga yang mandiri sangat ditekankan karena seseorang yang akan mengambil keputusan untuk masa depan harus dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya sebagai perjalanan berharga.

Adapun upaya mewujudkan tujuan dari perkawinan, di Indonesia perkawinan diatur melalui perundang-undangan serta menghadirkan lembaga yang secara khusus mengatur dan menangani pelaksanaan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan memiliki tujuan yang mulia sehingga perlu adanya peraturan yang secara khusus memuat aturan mengenai perkawinan ini. Hal ini seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang mengatur perkawinan secara spesifik.

Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, terdapat beberapa lembaga yang berwenang menangani segala hal yang berkaitan dengan perkawinan mulai dari pencatatan perkawinan, pemberian bimbingan atau kursus bagi para calon pengantin sampai pelaksanaan akad perkawinan. Adapun lembaga yang berwenang dalam menangani perkawinan tersebut diantaranya adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelsetarian Perkawinan (BP4).

BP4 memiliki tugas dalam pemberian kursus pra nikah atau bimbingan bagi para calon pengantin sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Pada perjalanannya, BP4 tidak sepenuhnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kedudukan BP4 yang belum jelas. Dapat dikatakan bahwa BP4 adalah sebagai lembaga yang semi resmi di lingkungan Depag, bukan tergolong ke dalam lembaga pemerintahan dan bukan juga lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena belum jelasnya kedudukan BP4, maka di beberapa tempat lembaga BP4 ini tidak dipakai lagi.

BP4 di Kecamatan Kamang Magek sudah tidak dipakai lagi, hal ini disebabkan oleh ketidakpastian kewenangan antara KUA Kamang Magek dan BP4 Kamang Magek. Saat BP4 masih beroperasi, pendanaan bimbingan catin dilaksanakan dengan memungut biaya dari para catin yang mengikuti bimbingan. Akan tetapi oleh karena BP4 Kecamatan

Kamang Magek ini bertempat di KUA Kamang Magek, maka timbullah kecurigaan masyarakat bahwa KUA Kamang Magek memungut biaya dari pelaksanaan bimbingan catin.

Sebagaimana observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Kamang Magek, tepatnya di KUA kecamatan Kamang Magek pada tanggal 10 Oktober Tahun 2017, mengenai pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Penulis berkesempatan mewawancarai Penghulu KUA Kecamatan Kamang Magek yaitu Bapak Indra Arianto SH.I, beliau mengatakan :

Bimbingan calon pengantin di KUA Kamang Magek disebut dengan *screening*. Pelaksanaan bimbingan (*screening*) bagi para calon pengantin ini dilakukan satu kali pertemuan dengan memberikan pembekalan seperti menjelaskan hakikat perkawinan, berbagai macam tata cara ibadah, serta bekal untuk menghadapi konflik dalam rumah tangga yang mungkin akan terjadi. Bimbingan ini dilakukan oleh penghulu dan penyuluh fungsional, tidak melalui Badan Persihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hal ini dikarenakan tidak adanya BP4 Kecamatan Kamang Magek. Meskipun didirikan BP4, maka sebagai lembaga tersendiri BP4 akan melaksanakan tugasnya dengan memungut biaya dari setiap calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan. Sementara di KUA Kamang Magek tidak melakukan pungutan biaya kecuali jika pasangan menghendaki akad nikah di luar tempat dan waktu kerja pegawai KUA.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin di Kecamatan Kamang Magek dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kamang Magek. Sebelumnya bimbingan catin ini dilakukan oleh BP4 Kecamatan Kamang Magek, namun disebabkan oleh berbagai faktor yang disebutkan oleh penghulu di atas mengakibatkan BP4 Kamang Magek menjadi bubar. Pembekalan diberikan oleh penghulu dan penyuluh dengan menyampaikan materi hakikat perkawinan, tata cara ibadah, dan bekal menghadapi konflik dalam rumah tangga. Pemberian bimbingan dilakukan satu kali pertemuan tanpa memungut biaya dari setiap calon pasangan.

Peristiwa perceraian merupakan sebuah masalah yang berkaitan dengan kesiapan setiap individu atau pasangan untuk menempuh bahtera rumah tangga. Apabila memiliki bekal yang baik maka segala perubahan-perubahan yang terjadi di masa awal perkawinan akan dapat diatasi dengan baik. Perceraian dalam masa-masa awal perkawinan ini telah menjadi perhatian banyak pihak, seperti halnya beberapa penelitian yang dilansir oleh suara.com tentang usia perkawinan yang rentan bercerai sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Brigham Young University di Amerika Serikat menunjukkan bahwa puncak kebahagiaan pasangan yang telah menikah setelah 7 tahun pernikahan tidak sepenuhnya benar. Mereka menyebut bahwa kekayaan keluarga yang mulai menguap setelah tujuh tahun hidup bersama meningkatkan risiko perceraian. Namun, beberapa ilmuwan AS memiliki pendapat lain. Menurut mereka, momen pernikahan paling rapuh terjadi setelah 10 tahun hidup bersama. Jika pasangan telah melewati rintangan hidup bersama-sama hingga tahun ke 10, maka kemungkinan mereka untuk hidup bersama selamanya lebih tinggi. (<https://www.suara.com/life-style/2015/02/08/211449/inilah-usia-perkawinan-yang-rentan-perceraian>)

Mencermati hasil penelitian di atas, terlihat bahwa perkawinan yang berusia di bawah 10 tahun sangat rentan untuk bercerai. Artinya adalah pada masa awal hingga tahun ke 10 usia perkawinan akan terjadi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Apabila setiap pasangan tidak bijak dalam menyelesaikannya maka dengan sendirinya perceraian akan menjadi resiko besar yang harus dihadapi.

Meskipun di Kecamatan Kamang Magek telah dilakukan bimbingan bagi para calon pengantin, perceraian tetap saja melanda beberapa pasangan yang usia perkawinannya tergolong masih muda. Ironisnya, perceraian yang terjadi masih di usia perkawinan yang muda, yang mana pasangan tersebut sebelum menikah telah melakukan bimbingan catin di

KUA Kamang Magek. Berikut data perceraian yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek tahun 2015-2017 melalui salinan putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi :

Tabel 1.1 Masa Perkawinan (Awal Perkawinan s.d Perceraian)

Tahun	Jumlah Perceraian	Jumlah Perceraian di Usia Muda Perkawinan	Masa Perkawinan	(%)
2015	20	8	2008-2015	40%
2016	39	14	2008-2016	35,5%
2017	18	11	2008-2017	61,6%
Jumlah	77	33	-	43%

Sumber : KUA Kamang Magek (Data diolah)

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Kamang Magek perceraian antara pasangan yang dalam usia perkawinan muda terlihat cukup tinggi. Perceraian yang terjadi adalah pada pasangan yang usia perkawinannya masih di bawah 10 tahun. Data ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kamang Magek pada tahun 2008-2017 mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga. Hal ini menyebabkan berbagai dampak yang besar sekali, yaitu terhadap psikologi pasangan yang bercerai, keluarga dan anak-anak mereka, maupun terhadap kerukunan masyarakat Kamang Magek.

Perceraian yang terjadi pada masyarakat Kamang Magek disebabkan oleh berbagai faktor dan penyebab. Sebab-sebab inilah yang menuntun para pasangan untuk mengambil jalan perceraian dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini perlu ada penanggulangan terhadap perceraian yang terjadi, seperti evaluasi terhadap penyebab terjadinya perceraian, kemudian juga evaluasi bagi lembaga yang menangani urusan perkawinan yaitu KUA Kamang Magek dalam memberikan bimbingan Calon Pengantin.

Beranjak dari uraian yang penulis paparkan di atas, penulis akan membahas permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***Bimbingan Calon Pengantin dalam Meminimalisir Perceraian di Kecamatan Kamang Magek.***

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Kamang Magek dan bagaimana pelaksanaan bimbingan calon pengantin oleh KUA Kecamatan Kamang Magek dalam upaya meminimalisir perceraian?

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Kamang Magek?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kamang Magek?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Kamang Magek.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh KUA Kamang Magek dalam rangka meminimalisir perceraian di Kecamatan Kamang Magek.

5. Signifikasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka signifikasi dari penelitian ini adalah memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin di Kecamatan Kamang Magek.

6. Studi Literatur

Setelah melakukan beberapa kali penelusuran terhadap karya ilmiah terdahulu, penulis tidak menemukan adanya kesamaan permasalahan dengan rancangan proposal yang penulis buat. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa karya terdahulu yang dapat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi Riken Yulia Putra Nim. 307.194 yang berjudul *Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkek dalam Hal Pembinaan Keluarga Sakinah*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan IV Angkek. Adapun hasil penelitian skripsi ini, pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Angkek hanya kursus calon pengantin, konseling keluarga dan pembinaan jorong sakinah sebagai jorong percontohan.

Program kursus calon pengantin yang dilaksanakan adalah agenda wajib KUA Kecamatan IV Angkek dengan melakukan tes baca al-Qur'an dan bacaan shalat serta diberi materi tentang pengetahuan agama dalam rumah tangga, kebijakan pemerintah tentang perkawinan, kesehatan dalam keluarga, manajemen dan problematika dalam keluarga dan ditambah dengan muatan lokal tentang adat dan budaya Minangkabau. Mengenai program konseling keluarga yang sedang mengalami masalah tidak berjalan karena kebiasaan warga Kecamatan IV Angkek untuk menyelesaikan masalah mereka, mereka memilih menyelesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan dari pihak keluarga yang dituakan dari kedua belah pihak.

2. Skripsi Dewi Heriyati Nim 308.125 tahun 2013 yang berjudul *Problematika BP4 Dalam Upaya Pelestarian Perkawinan Di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah , apa permasalahan BP4 dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo?. Apa faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam upaya melestarikan perkawinan di Kecamatan Bungo Dani kabupaten Bungo?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Bungo Dani dalam melestarikan perkawinan adalah melakukan sosialisai dan menyebarluaskan tentang keberadaan BP4 serta tugas dan fungsi dari BP4 terutama dibidang perkawinan. Kemudian BP4 juga melakukan realisasi kegiatan dengan mengadakan sidang sebelum perkawinan (screening) bagi calon mempelai. BP4 juga membantu memberikan solusi serta menyelesaikan polemik antara suami istri yang mengadu ke KUA.

Faktor pendukung dan pelaksanaan kegiatan BP4 adalah tersedianya media umum seperti Mesjid, Mushalla, serta kegiatan keagamaan yang aktif dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bungo Dani. Adapun faktor penghambatnya adalah tidak terstrukturanya lembaga BP4 dengan sempurna, dukungan SDA serta dana yang kurang memadai, serta masyarakat yang belum sepenuhnya paham dengan fungsi dan tugas BP4.

3. Skripsi Okton Gunaidi Putra Nim 307.074 tahun 2014 yang berjudul *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di Kecamatan Lembah Gumanti? Dan apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya suscatin sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pelaksanaan suscatin di Kecamatan Lembah Gumanti dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Lembah Gumanti. Pemberian materi dilakukan dengan metode ceramah, yang memberikan materi adalah pejabat atau pegawai KUA dan satu pasang calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000-, adapun penyebab tidak terlaksananya suscatin sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah, kepengurusan BP4 yang belum jelas sebagai pelaksana suscatin, kantor atau kesekretariatan yang belum ada serta kurangnya pengawasan terhadap materi yang disampaikan saat pelaksanaan kursus. Disamping itu, juga terdapat faktor luar yang mempengaruhi yaitu narasumber yang tidak berkompeten dengan materi yang akan disampaikan, dan pemberian materi yang hanya dengan satu materi saja sehingga terkesan monoton.

Berdasarkan penelitian di atas, perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, bahwa penulis melakukan penelitian terhadap bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Kamang Magek serta pengaruhnya terhadap persinggungan perceraian di Kecamatan Kamang Magek. Adapun sumber permasalahan di Kecamatan Kamang Magek adalah tingginya angka perceraian di usia muda perkawinan yang pasangan-pasangan tersebut melakukan perkawinan serta mengikuti bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Kamang Magek.

7. Kerangka Teori

7.1 Bimbingan Calon Pengantin

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terambil dari kata bimbing yang berarti pimpin, tuntun, asuh, sedangkan bimbingan berarti penjelasan cara mengerjakan sesuatu (Tim Prima Pena, t. th, 146). Persiapan untuk menghadapi perkawinan, salah satunya adalah melalui bimbingan calon pengantin. Setiap calon pengantin harus mengerti akan hakikat perkawinan yang akan dilaksanakan, apa tujuan dari perkawinan dan bagaimana sikap yang harus dipakai saat menjalankan rumah tangga.

Seringkali pertikaian yang terjadi akan melahirkan konflik yang berkepanjangan sehingga berujung dengan putusnya perkawinan. Maka dari itu, pembinaan atau bimbingan pra-perkawinan ini dirasa sangat perlu untuk melandasi bangunan rumah tangga yang akan dibangun oleh sepasang suami istri.

Memasuki dunia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Pada pertama kali melangkah ke pelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya. Semua ini memerlukan persiapan khusus (walaupun sebelumnya sudah kenal), agar tidak terjebak dalam sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan dikemudian hari. (Mufidah 2008, h. 108-109)

7.2 Perceraian

Perceraian dalam KBBI diambil dari kata cerai yang berarti pisah, berpisah dalam berlaki bini, putus pertalian, dan perceraian berarti perpisahan yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan (Tim Prima Pena, t. th, 160). Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian (khulu', zihar, ila' dan li'an) yang terjadi diantara keduanya, atau karena sebab-sebab lain (sebab syiqaq, pembatalan, fasakh dan meninggal dunia) (Ghazali, 2003 h. 191). Perceraian (thalak) dalam suatu perkawinan, sebenarnya adalah jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian (Hasan 2000, 155). Akan tetapi bila di antara suami istri berbuat di luar haknya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang sudah

tidak dapat di atasi lagi, maka Islam akan member jalan keluar yang terbaik (Bustami 1999, 107).

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Terkait dengan hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik (Syarifuddin 2006, 190).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Oleh karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, seperti melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak (Rofiq 2013, h.113-114).

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri, maka akibat hukumnya adalah :

- Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang asing
- Berlaku atas istri yang dicerai segala ketentuan *iddah*

8. Metode Penelitian

Pada upaya penyelesaian penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan landasan teoritis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. (Moleong 2010, 26).

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, dengan cara mengamati pelaksanaan bimbingan calon pengantin beserta materi yang diberikan. Kemudian penulis akan meneliti kasus-kasus perceraian melalui salinan putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi yang dikirimkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek.

8.2 Sumber Data

8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan penulis pakai pada penelitian ini adalah data perceraian di Kamang Magek, hasil wawancara dengan pegawai pelaksana bimbingan calon pengantin di KUA Kamang Magek, wawancara dengan para calon pengantin, dan wawancara dengan pasangan yang bercerai.

8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan penulis gunakan sebagai perbandingan bagi sumber data primer adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:Dj.II/542 Tahun 2013 serta *Modul*

Fasilitator Kursus Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2002. Kemudian penulis akan menggunakan berbagai buku-buku fikih seperti buku karangan Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, dan buku yang berjudul *Garis-garis Besar Fiqh* kemudian buku karangan Muhammad Syaifuddin, dkk yang berjudul *Hukum Perceraian* serta Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis agar sesuai dengan penelitian yang diinginkan, adalah sebagai berikut:

8.3.1 Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati, mengabadikan serta mencatat proses pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang dilakukan di KUA Kamang Magek. Selanjutnya adalah mencatat jumlah serta penyebab perceraian yang terjadi di Kamang Magek.

8.3.2 Interview atau Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini penulis akan mewawancarai Kepala KUA Kamang Magek, pegawai pelaksana bimbingan calon pengantin serta para calon pengantin yang telah melaksanakan bimbingan calon pengantin.

8.4 Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul, penulis akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh KUA Kamang Magek, yang mencakup di dalamnya hasil

wawancara dengan Kepala KUA Kamang Magek, pegawai pelaksana bimbingan serta para calon pengantin yang mengikuti bimbingan calon pengantin. Setelah itu penulis akan melakukan perbandingan dengan kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kamang Magek, yaitu dengan menela'ah sebab-sebab terjadinya perceraian. Adapun hasil yang akan penulis capai adalah mengetahui kualitas dari bimbingan calon pengantin yang dilakukan di KUA Kamang Magek dan pengaruhnya terhadap pencegahan terjadinya perceraian.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**



UIN IMAM BONJOL
PADANG